



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.558 , 2021

KEMENKO-MARVES.Pedoman. Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maritim dan investasi sesuai dengan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diperlukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu dilakukan penataan kerja sama;
- c. bahwa belum adanya pengaturan mengenai kerja sama antar Lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu ditetapkan pengaturan tentang pedoman kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan satu atau lebih Mitra Kerja Sama, guna mencapai suatu keserasian dan kesepakatan Kerja Sama.
2. Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Mitra Kerja Sama.
3. Naskah Kesepakatan Kerja Sama adalah dokumen tertulis hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Mitra Kerja Sama.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Pemrakarsa adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memelopori atau menginisiasi rencana Kerja Sama.
6. Mitra Kerja Sama adalah pihak lain di luar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bersepakat akan atau telah menandatangani Naskah Kesepakatan Kerja Sama.
7. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
8. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
9. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

10. Kerja Sama Payung adalah Kerja Sama induk yang merupakan perjanjian internasional yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara lain.
11. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
12. Surat Kuasa yang selanjutnya disebut *Full Powers* adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

BAB II

NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Naskah kesepakatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator

Pasal 2

- (1) Naskah Kesepakatan Kerja Sama disusun sesuai dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebutuhan pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - c. kesepakatan Mitra Kerja Sama.
- (2) Naskah Kesepakatan Kerja Sama mencakup materi kesepakatan yang bersifat pokok atau prinsip dan/atau implementatif.
- (3) Naskah Kesepakatan Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. tujuan Kerja Sama;
 - b. ruang lingkup Kerja Sama;

- c. perencanaan, pengaturan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan;
 - d. perubahan;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. masa berlaku dan berakhirnya kesepakatan.
- (4) Naskah Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri selain disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga disusun dengan memperhatikan hukum internasional.
- (5) Naskah Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan/atau bahasa lain yang disepakati.

Pasal 3

- (1) Naskah Kesepakatan Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi:
- a. kesepakatan para pihak yang ditulis dalam naskah kesepahaman bersama atau nama lain; dan
 - b. kesepakatan para pihak atas pelaksanaan dari naskah kesepahaman bersama atau nama lain.
- (2) Naskah Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri, meliputi:
- a. kesepakatan para pihak yang ditulis dalam Kerja Sama Payung; dan
 - b. kesepakatan para pihak atas pelaksanaan dari Kerja Sama Payung.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang akan dikerjasamakan oleh Kementerian Koordinator mempertimbangkan tugas dan fungsi serta mendukung indikator kinerja utama di Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator dilaksanakan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Koordinator yang telah ditetapkan.
- (3) Ruang Lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada